



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

TESIS



**ZOYA HASPITA
0921211048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul: **PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA** adalah hasil kerja / karya sendiri dan bukan merupakan ciplakan dari hasil kerja / karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 14 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

ZOYA HASPITA
0921211048



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dengan baik, guna memenuhi syarat untuk mengikuti ujian *Comprehensive Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang*. Dalam penulisan tesis ini, sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan, maka penulis memberi judul **PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.**

Penulis menyadari bahwa penulis tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana yang diharapkan dan banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran yang konstruktif atau masukan yang sifatnya membangun dari pembaca sebagai perbaikan dalam mewujudkan kesempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan moril untuk penyempurnaan tesis ini seperti yang diharapkan. Dengan setulus hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH dan Ibu Aria Zurnetti, SH.MH sebagai Ketua dan anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak dari penyusunan proposal, penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Bapak Tim Penguji selaku dosen undangan yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Direktur, Asdir, Ketua, Sekretaris, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum serta Bapak/Ibu Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Andalas.
4. Fitra Renaldo, SH. MH, suami tercinta yang memberi semangat begitu besar untuk mengikuti Program Pascasarjana Universitas Andalas, dan anak-anakku Sultansyach Habibullah Renaldo dan Sultansyach Fatih Rizqi Renaldo, semoga kelak dapat mengikuti jejak keilmuwan.

5. Ayahanda Yadrul dan Ibunda Haslinda yang telah membesarkanku hingga menjadi manusia yang berilmu. Semoga kedua orang tua ku selalu di lindungi oleh Allah SWT, Amiiin...
6. Bapak dan Ibu mertuaku, Rustam Rasdjid dan Rahmawati yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak Bambang Kustopo, SH. MH (mantan Ketua Pengadilan Negeri Solok), Bapak Darsono Syarief Rianom, SH Ketua Pengadilan Negeri Solok dan Ibu Murni Rozalinda, SH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok serta rekan-rekan hakim Pengadilan Negeri Solok, Panitera Sekretaris serta karyawan dan karyawan Pengadilan Negeri Solok yang telah memberi dukungannya kepadaku.
8. Bapak H. Surwarsa Hidayat, SH.M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung) beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Muaro atas segala doa dan dukungannya.
9. Ucapan terima kasih kepada kakak-kakak/adik-adik, ipar serta tete (pengasuh buah hatiku) yang telah memberi dorongan dan doa.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, khususnya BP 09.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teori dalam bidang ilmu hukum umumnya dan khususnya dalam ilmu hukum pidana yang menyangkut masalah peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam prospek hukum acara pidana indonesia.

Padang, 14 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	24

BAB II PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA

A. Pengaturan dan Latar Belakang Lahirnya Peninjauan Kembali	27
B. Syarat-syarat Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali.....	33
C. Acara Peninjauan Kembali	36

BAB III KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA

A. Pengertian dan Pengaturan Korban dan Penuntut Umum	42
B. Kedudukan Korban Dan Penuntut Umum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	47

BAB IV PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

A. Peninjauan Kembali Oleh Korban dan Penuntut Umum Sebagai Suatu Penemuan Hukum	55
B. Pergeseran Perspektif Peninjauan Kembali Oleh Korban Dan Penuntut Umum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	66
C. Contoh Kasus Peninjauan Kembali Oleh Korban Dan Penuntut Umum	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1969
LAMPIRAN II	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980
LAMPIRAN III	Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 BAB XVIII Bagian Kedua



PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

(Zoya Haspita, No. BP: 0921211048, Tesis, Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Andalas, 111 halaman, 2011)

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) peninjauan kembali secara yuridis merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, tetapi dalam praktik peradilan di Indonesia pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum dan korban telah beberapa kali dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Permasalahannya adalah bagaimanakah peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia dan bagaimana pula kedudukan korban dan penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia serta bagaimanakah prospek peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan meneliti bahan-bahan pustaka sebagai data utamanya guna memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia saat ini, peninjauan kembali hanyalah merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. Mengenai kedudukan korban dan penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya korban secara tidak langsung telah diwakili oleh penuntut umum, namun dalam praktiknya seringkali korban merasa tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, tapi korban tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam perkembangannya, sehubungan dengan upaya hukum peninjauan kembali ini, telah terjadi pergeseran perspektif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan telah beberapa kali mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum dan korban. Sebagai manusia biasa, selalu terbuka kemungkinan hakim keliru ataupun khilaf dalam mengambil suatu keputusan. Asas keseimbangan merupakan bagian dari prinsip keadilan yang mana untuk mencapai nilai keadilan itu harus terdapat persamaan (*equality*). Upaya hukum peninjauan kembali yang terdapat didalam KUHAP tidak memberikan keseimbangan dalam mencari keadilan diantara dua belah pihak dalam perkara pidana yaitu terpidana atau ahli waris dan korban yang dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum. Sebagai saran hendaknya peninjauan kembali dalam perspektif KUHAP jangan diartikan terlalu kaku, karena meskipun KUHAP adalah bersifat imperatif, namun keadilan tetap dipandang sebagai tujuan hukum yang lebih diprioritaskan. Korban dan penuntut umum agar mendapat kedudukan yang seimbang dengan terpidana khususnya dalam rangka mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam RUU KUHAP sehubungan dengan telah terjadinya pergeseran perspektif dari *offender oriented* ke arah *victim oriented* mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia mempunyai pandangan hidup yakni Pancasila yang ditempatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan kefilosofan yang melandasi dan menjiwai kehidupan kenegaraan Indonesia termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan politik hukumnya. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya.² Sifat hukum acara pidana itu haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan baik dari anasir yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri,

¹ Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, hal 8-9.

² Liliek Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.4.

karena keadilan adalah hak semua orang dan tidak dikecualikan dari hal-hal apa pun sebagai bagian dari hak dasar yang tidak boleh diganggu karena bertujuan untuk menciptakan suasana damai dikalangan masyarakat yang dapat diperoleh lewat panggung peradilan.³

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur, bersih dan tidak memihak. Namun di samping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip diakui secara universal.⁴

Prinsip universal mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Kerangka prinsip korektif (*correctiveness*) dan rekorektif (*recorrecept-iveness*) tadi, pada *Rome Statuta of International Criminal Court* (17 Juli 1998), yang lazim disebut dengan Statuta Roma 1998, telah ditegaskan pula nilai-nilai atau prinsip demikian ke dalam

³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, hal. 19.

⁴ Lihat Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Rights*, 1948, United Nations General Assembly, December, 10th.

rangkaian penegasannya mengenai jaminan bahwa seseorang dapat mengajukan revisi atas putusan akhir mengenai hukuman atau vonis, atas dasar adanya penemuan bukti baru, yang oleh *Article 84* dinyatakan:⁵

"The convicted person or, after death, spouses, children, parents or one person alive at the time of the accused's death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person's behalf, may apply to the chamber to revise the final judgement of conviction or sentence on the grounds that:

- a. New evidence has been discovered that:
 - Was not available at the time of trial, and such unavailability was not wholly or partially attributable to the party making application; and*
 - Is sufficiently important that had it been proved at trial it would have been likely to have resulted in a different verdict;**
- b. It has been newly discovered that decisive evidence, taken into account at trial and upon which the conviction depends, was false, forged or falsified;*
- c. Once or more of the judges who participated in conviction or confirmation of the charges has committed, in that case, an act or serious misconduct of serious breach of sufficient gravity to justify the removal of that judge or those judges from office under article 46"*

Prinsip yang diakomodir *Article 84 Rome Statuta* ini, masih menimbulkan penafsiran ganda bila dihubungkan dengan sistem hukum Indonesia, karena *Article 84* ini belum jelas apakah menunjuk kepada suatu sistem upaya hukum biasa yang kita kenal dengan banding dan kasasi atau menunjuk kepada upaya hukum luar biasa, yang disebut dengan sistem peninjauan kembali, ataupun sekaligus banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

⁵ Lihat *Article 84 Rome Statuta of International Criminal Court* (17 Juli 1998).

Namun terlepas dari penafsiran demikian, Statuta Roma hendak mendudukan suatu nilai dalam setiap proses peradilan pidana yang diambil. Di mana setiap pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya peninjauan kembali, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang dipandang tidak adil.

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah sejak lama konsisten mengarahkan sistem hukum acara peradilannya ke arah demikian. Mengenai upaya hukum, di dalam KUHAP dibagi menjadi upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali). Khusus mengenai peninjauan kembali, juga telah lama diterapkan di Indonesia dan telah mengalami perkembangan demi perkembangan mengingat bahwa aparatour hakim sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan dan kekurangan.

Dalam KUHAP, peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶

⁶ Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7-8.

1. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan saja;
2. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Permintaan peninjauan kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja.

Sejak diberlakukannya KUHP yang menampung lembaga peninjauan kembali, terlihat kasus demi kasus yang dimintakan peninjauan kembali dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung telah menunjukkan suatu benang merah dalam kaitannya kepada kepentingan para pencari keadilan.⁷ Seperti halnya kasus Sengkon dan Karta dan kasus Devid Eko Priyanto dan Imam Hambali, kasus di mana mereka setelah di vonis terbukti oleh hakim pengadilan negeri, kemudian mereka mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan adanya bukti baru yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelaku kejahatan sebagaimana yang telah di tuduhkan dan akhirnya mereka pun di bebaskan dari tahanan.

Namun dalam perkembangannya, peninjauan kembali sebagai *extraordinary remedy*, telah mengalami pergeseran paradigma terutama dari segi pemohonnya. Di samping pihak terpidana yang merasa tidak “berdosa” melakukan tindak pidana, yang selanjutnya berhak mengajukan peninjauan kembali, tercuat adanya keinginan pihak lain di luar terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pihak tersebut adalah jaksa, korban, keluarga

⁷ Parman Soeparman, *Op.Cit*, hal 6.

korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan, yang merasa bahwa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah suatu putusan yang salah.

Berulang kali Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh kejaksaan dan korban sebagai pemohon antara lain kasus Muchtar Pakpahan dengan putusan PK Nomor 55 PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996, kasus The Gandhi Memorial School dengan putusan PK Nomor 3 PK/PID/ 2001 tanggal 2 Agustus 2001, kasus Pollycarpus Budi Harpriyanto dengan putusan PK Nomor 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 dan Kasus Prof. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba dengan Putusan PK Nomor 11 PK/PID/2002 tanggal 25 Januari 2003.

Di satu sisi, kasus tersebut memunculkan pandangan bahwa tidak diaturnya suatu masalah dalam undang-undang bukan berarti tidak dimungkinkannya untuk mengajukan peninjauan kembali, kesempatan itu harus diberikan, karena di lihat dari sisi kepentingan korban, hak untuk mengajukan peninjauan kembali sudah sepantasnya diberikan pula kepada jaksa penuntut umum. Di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa kesempatan tersebut tidak bisa diberikan kepada siapapun termasuk kepada jaksa penuntut umum, korban, keluarga korban dan pihak ketiga yang berkepentingan kecuali kepada terpidana dan ahli waris, karena dasar logika hukum yang dikandung Pasal 263 KUHP adalah kepentingan dari terpidana sendiri.⁸

⁸ *Ibid*, hal 7.

Praktik peninjauan kembali kemudian melangkah jauh, seakan meninggalkan tujuannya yang hakiki. Itulah yang kini terjadi dalam praktik, yaitu pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas, bahkan putusan peninjauan kembali terhadap peninjauan kembali. Untuk itulah praktik penerapan ketentuan tentang peninjauan kembali perlu dikaji secara mendalam dari sudut ilmu hukum acara pidana karena jika dilihat dari sudut pengaturan hukum acara pidana yang ada terutama KUHAP, tidak memberikan kesempatan mengajukan peninjauan kembali bagi jaksa penuntut umum atau pihak korban, keluarga korban, dan pihak ketiga secara eksplisit.⁹

Maraknya pengabulan permohonan peninjauan kembali dari Kejaksaan yang dilakukan oleh Hakim Agung menggambarkan bahwa dalam perkembangannya peninjauan kembali telah mengalami pergeseran fungsi. Pada awal pengaturannya ditujukan untuk kepentingan terpidana semata (*offender oriented*) selanjutnya juga bergeser ke arah kepentingan pihak korban (*victim oriented*). Guna mendapatkan kebenaran materiil dalam realitas perkembangan permasalahan hukum pidana yang semakin dinamis, bentuk interpretasi normatif yang memberi peluang dilakukannya peninjauan kembali oleh Kejaksaan sebagai wakil pihak korban menjadi suatu keniscayaan. Apalagi terhadap

⁹ *Ibid.*

perkara-perkara pidana yang membawa dampak luas terhadap masyarakat selaku korban seperti korupsi, HAM, dan terorisme.¹⁰

Namun dalam praktiknya seringkali aspirasi korban kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari korban itu sendiri atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.¹¹

Selain itu keterasingan korban juga dapat dirasakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, dimulai dengan masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana yang belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan. Untuk itu perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum sangat penting eksistensinya, berhubung banyak korban yang bereaksi terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan korban tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan, karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam prospek sistem peradilan pidana Indonesia.

¹⁰ Aflin Sulaiman, 2009, *Pergeseran Fungsi PK Sebagai Offender Oriented Ke Arah Victim Oriented*, Suara Pembaca, 29 Juli.

¹¹ Parman Soeparman, *Op.Cit*, hal 63.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan korban dan penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia?
3. Bagaimanakah peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam prospek hukum acara pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan korban dan penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam prospek hukum acara pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan teori dalam bidang ilmu hukum umumnya dan

khususnya dalam ilmu hukum pidana yang menyangkut masalah upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, pihak yudikatif sebagai penerap hukum dan pihak eksekutif sebagai pelaksana hukum khususnya mengenai upaya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai aliran pemikiran yang berbeda dalam memandang sifat hukum beserta unsur-unsur yang ada dalam hukum tersebut, dan di antara aliran-aliran pemikiran tersebut yang lebih berkaitan dengan hukum dan proses peradilan adalah aliran positivisme, aliran realisme Amerika Serikat dan aliran *rechtsvinding* (penemuan hukum)¹².

a. Aliran positivisme/aliran *legisme*

Di antara aliran positivisme yang terpenting adalah ajaran hukum positif yakni *analytical jurisprudence* (ajaran hukum analitis) oleh John Austin.¹³ Positivisme adalah aliran yang sejak awal Abad ke-19 amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, terutama dalam

¹² R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 87.

¹³ Ahmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP. Iblam, Jakarta, hal. 36.

kajian bidang hukum.¹⁴ Dalam perkembangannya, ilmu hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas). Oleh karena itu, kaum positivisme ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas dalam bentuk undang-undang.¹⁵

Legal positivisme memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kaca mata positivisme tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural.¹⁶ Keburukan yang mengancam bagi mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi dari perintah itu.

Dalam dunia peradilan, pengaruh pandangan positivis melahirkan aliran legisme, dimana hakim hanya dipandang sebagai “terompet undang-undang” atau sebagai “*la bouche de loi*” saja.¹⁷ Jadi inti pandangan aliran ini adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat selain menerapkan undang-undang secara

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.60.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, “*Positivisme dan Doktrin Positivisme Dalam Ilmu Hukum dan Kritik Terhadap Doktrin Ini*”, Materi Kuliah *Teori Hukum* Program Doktor Ilmu Hukum UII, hal. 1-2.

¹⁶ Halim, 2009, *Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya*, Jurnal *Asy-syir'ah* Vol.42 No.11, Hal. 387.

¹⁷ Parman Soeparman, *Op.Cit*, hal 30.

tegas. Penganut aliran ini memandang bahwa undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan.¹⁸

b. Aliran Realisme Amerika Serikat

Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika Serikat yang dipelopori oleh tokohnya adalah Karl Llewellyn dan Oliver Wendell Holmes (hakim agung Amerika Serikat). Aliran ini menganut paham bahwa hukum sebagai sesuatu yang benar-benar dilaksanakan, ketimbang sekedar serentetan aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan sebagaimana yang dianut dalam aliran positivisme. Aliran ini mendasarkan pemikirannya kepada suatu konsepsi radikal mengenai proses peradilan, hukum adalah apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya dan hakim lebih banyak disebut membuat hukum dari pada menemukan hukum.¹⁹ Pada prinsipnya aliran ini diwujudkan berdasarkan penerimaan secara umum terhadap “realisme filsafat”, yang mempengaruhi para hakim, sehingga berpikiran “realisme”.²⁰

c. Aliran penemuan hukum (*rechtsvinding*)

Aliran ini berada diantara aliran positivisme dan aliran realisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada

¹⁸ *Ibid*, hal 31.

¹⁹ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 221.

²⁰ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 129.

undang-undang, tetapi tidak seketat sebagaimana aliran positivisme, sebab hakim juga mempunyai kebebasan. Dalam hal ini kebebasan hakim juga tidaklah seperti aliran realisme, sehingga hakim di dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonden vrijheid*), atau keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*). Jadi tugas hakim merupakan upaya melakukan *rechtsvinding*, yakni menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.²¹

Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas terbukti dari adanya beberapa kewenangan hakim, seperti penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang terdiri dari analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas. Selain itu menurut aliran ini, yurisprudensi sangat penting untuk dipelajari di samping undang-undang, karena di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaedah yang terdapat dalam undang-undang.²²

Dengan demikian memahami hukum dalam perundang-undangan saja, tanpa mempelajari yurisprudensi tidaklah lengkap. Namun demikian, hakim tidaklah mutlak terikat dengan yurisprudensi seperti di negara Anglo Saxon, yakni hakim secara mutlak mengikuti

²¹ Ishaq, *Op.Cit*, hal. 117.

²² *Ibid.*

yurisprudensi. Ketiga aliran dalam hukum ini sangatlah berpengaruh dalam pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum.

Aliran penemuan hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian berkembang menjadi beberapa aliran, seperti antara lain sebagai berikut:²³

a. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Hukum dipandang sebagai suatu sistem tertutup, dimana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Pekerjaan hakim dianggap sebagai pekerjaan intelek di atas hukum-hukum rasional dan logis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.

b. Aliran *Interessenjurisprudenz (Freirechtslehre)*

Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelas tidaklah lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang saja, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan

²³ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32.

hakim. Suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kebutuhan hidup yang nyata.

c. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini menolak adanya kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum, namun demikian hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat. Aliran ini menekankan betapa perlunya para hakim memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, tetapi seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dalam praktik peradilan, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.²⁴ Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu

²⁴ Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hal. 167.

berlaku. Sedangkan metode konstruksi hukum digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang, karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada.²⁵

Metode interpretasi hukum terbagi lagi dalam beberapa kelompok yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis/sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi autentik, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multi disipliner, sedangkan metode konstruksi hukum terbagi juga dalam beberapa kelompok yaitu argumentum per analogium, argumentum a contrario, penyempitan/pengkonkretan hukum dan fiksi hukum.²⁶

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²⁷

²⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hal. 59-86.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Saut P. Panjaitan, 1998 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal.57.

Berkaitan dengan tujuan hukum tersebut kita mengenal adanya tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu:²⁸

a. Teori etis (*ethische theori*)

Teori ini memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.²⁹

b. Teori Utilitistis (*utiliteis theori*)

Teori ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

²⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hal.7-9.

²⁹ Hans Kelsen, 1955, *Teori Hukum Murni* (Asli: *General Theory of Law and State*).
Alih Bahasa: Somardi, Rindi Press, Jakarta, hal. 11-12.

c. Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengde theori*)

Teori ini merupakan gabungan dari teori etis dan teori utilistis. Menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Berkaitan dengan kedudukan korban dalam hukum acara pidana, secara mendasar dikenal adanya dua model dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, yakni:³⁰

a. Model hak-hak prosedural (*the Procedural Rights Model*)

Pada model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut "*partie civile model*" (*civil Action Model*). Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

³⁰ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, hal. 178.

b. Model pelayanan (*the Service Model*)

Pada model ini penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Perlindungan korban di Indonesia haruslah berimbang antara kepentingan pelaku, masyarakat, negara dan kepentingan umum sebagaimana disebutkan oleh Muladi sebagai berikut:³¹

“Yang kita anut mestinya adalah model realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Model yang tertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* ini saya sebut Model Keseimbangan Kepentingan.”

Dengan titik tolak model keseimbangan tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum (*asas monodualistik*)³² sebagaimana perpspektif

³¹ Muladi, *Supra* (lihat catatan kaki nomor 27), hal.5.

³² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54. lebih lanjut menyatakan pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah “*daad-dader-strafrecht*” yaitu hukum pidana yang

Herbert L. Pecker sanksi pidana dapat berupa *compensation, regulation, punishment* dan *treatment*.³³

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

Upaya hukum, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan,³⁴ (Pasal 1 butir 12 KUHAP) sehingga dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.³⁵ Dalam KUHAP diatur dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur di luar HIR.

Mengenai pengertian peninjauan kembali agak sulit ditemukan dalam peraturan perundangan. KUHAP sendiri, tidak memuat pengertian tentang peninjauan kembali. Demikian juga dalam UU No. 14 tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK). Demikian juga dalam UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun

memperhatikan segi-segi objektif dari "perbuatan" (*Daad*) dan juga segi-segi subjektif dari "orang/pembuat" (*Dader*).

³³ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, California, hal. 251 sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 55.

³⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 4.

³⁵ Djoko Prakoso, 1986, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal. 51.

2009. Hal serupa juga tidak ditemukan dalam Perma-Perma yang berlaku sebelum KUHAP. Bahkan dalam Sv sendiri, pengertian itu tidak didapatkan secara jelas. Hal ini diakui oleh Seno Adji sebagai pakar hukum pidana.³⁶

Istilah hukum “peninjauan kembali” ini semula dimaksudkan untuk menggantikan istilah “*herziening*” dalam bahasa Belanda walaupun pada akhirnya kedua istilah itu mengandung arti yang tidak sama.³⁷ Secara harfiah, kata meninjau berarti “melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian”, dalam bahasa Inggris adalah *observe at a distance* sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *observeren* atau *waarneming*, jadi sebenarnya, kata meninjau kembali itu tidak identik dengan makna kata *herziening* tempo dulu yang secara harfiah berarti perbaikan atau perubahan. Jadi kata “meninjau kembali” dalam konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapatlah diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang bersangkutan.³⁸

Pengertian korban, berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Berbicara mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersumber dari *illegal abuses of economic*

³⁶ Oemar Seno Adji, 1981, *Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, hal. 22-30.

³⁷ Mangasa Sidabutar, 1999, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 151.

³⁸ *Ibid.* hal. 153.

*power dan illegal abuses of public power.*³⁹ Siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana merupakan persoalan dalam hukum pidana yang sulit untuk diberikan batasan secara pasti, karena kejahatan atau pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan dampak yang luas, materiil dan immateriil, baik langsung maupun tidak langsung. Hukum pidana tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. meskipun demikian, dalam beberapa pasal hukum pidana disebutkan beberapa istilah yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan kepada korban kejahatan dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu sebagai 'pengadu', 'pelapor', 'saksi', atau 'saksi korban', 'pihak ketiga yang berkepentingan', dan 'pihak yang dirugikan' sebagai penggabung dalam prosedur pidana. Semua istilah tersebut tidak ada yang menjelaskan eksistensi dan posisi hukumnya sebagai korban dari pelanggaran hukum pidana (kejahatan).

Penuntut umum, adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban di dalam J.E Sahetapy, Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 96.

⁴⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hal. 3.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴¹ Tujuan dari Hukum Acara Pidana ini adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁴²

Dalam Hukum Acara Pidana tersebut terdapat beberapa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas *presumption of innocent*, asas *equality before the law*, asas pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU, asas sidang pengadilan secara langsung dan lisan, asas akusatoir bukan inkusatoir (pelaku sebagai subjek bukan objek), asas legalitas dan oportunitas (sebagai pengecualian), asas tersangka/terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum, asas *fair trial* (pengadilan yang adil dan tidak memihak), asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap, asas penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas persidangan dengan hadirnya terdakwa.⁴³

⁴¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2011)

⁴² <http://studihukum.wordpress.com> (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2011).

⁴³ *Ibid*

Sedangkan yang dimaksud dengan prospek, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat (mungkin) terjadi, ada harapan (baik).⁴⁴

Jadi yang dimaksud dengan “peninjauan kembali Oleh Korban Dan Penuntut Umum Dalam Prospek Hukum Acara Pidana Indonesia” adalah kemungkinan harapan yang lebih baik dalam pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam menguraikan kajian hukum yang sesuai dengan perumusan masalah dan objek yang diteliti yaitu berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali, maka metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau melakukan kajian pustaka, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, yang mana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pelaksanaan penelitian hukum normatif ini secara garis besar akan ditujukan kepada asas-

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

asas hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum serta perbandingan hukum.⁴⁵

2. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

Adapun sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari data sekunder, adalah:⁴⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan, Traktat, KUHAP dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14.


⁴⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya..

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.



BAB II

PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ACARA PIDANA INDONESIA

A. Pengaturan dan Latar Belakang Lahirnya Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali bukanlah sesuatu hal yang muncul dengan begitu saja melainkan karena telah terjadinya berbagai kasus, di mana terpidana merasa bahwa ia tidak layak dipersalahkan mengenai sesuatu tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya, apalagi setelah diketahui pelaku sebenarnya. Namun, oleh karena tidak adanya upaya hukum yang dapat di gunakan untuk meminta pemeriksaan ulang maka terjadilah sesuatu yang kontroversil di mana seorang terpidana menjalani suatu hukuman yang tidak pernah ia lakukan, di pihak lain seorang yang merupakan pelaku yang sebenarnya, masih bebas berkeliaran di luar tembok penjara. Hal ini terjadi berlarut-larut sepanjang masa, seolah-olah orang telah berputus asa untuk memperjuangkan hak asasinya.

Pengaturan mengenai peninjauan kembali ini dimulai pada zaman Hindia Belanda, yaitu terdapat dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)* – Stb. Nomor 40 jo. 57 Tahun 1847 khususnya dalam titel 18, Fasal 356 sampai dengan Pasal 360. *RSv* adalah hukum acara pidana pada Raad van Justitie, peradilan bagi golongan eropa. Peninjauan

kembali yang terdapat dalam Rsv tersebut tidak berlaku pada *Landraad*, peradilan untuk golongan Bumiputera.⁴⁷

Setelah kemerdekaan, ketentuan peninjauan kembali di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969 (Perma No. 1 tahun 1969) tentang peninjauan kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Latar belakang dikeluarkannya Perma ini, dapat diketahui dari dasar pertimbangannya sebagai berikut:⁴⁸

1. Lembang PK menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan PK kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung ke Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan PK tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat. Sementara belum ada hukum acara mengenai PK, Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang PK tersebut.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang PK, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan PK.
3. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana PK yang telah terdapat dalam Undang-Undang No. 13

⁴⁷ Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, hal. 9.

⁴⁸ Lihat Perma No. 1 Tahun 1969 (Lampiran).

Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Selain itu, alasan tindakan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang berbunyi:

“jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak di atur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.”

Namun Perma No. 1 tahun 1969 tidak berlaku lama dengan keluarnya Perma No. 1 tahun 1971 yang mencabut Perma No. 1 tahun 1969 dengan alasan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 yang berbunyi:

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata maupun pidana”.⁴⁹

Ketentuan pada Pasal 21 tersebut semula dimaksudkan untuk menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 1969 yang ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga Pasal 21 tersebut dapat dikatakan hanyalah kata-kata indah

⁴⁹ Hadari Djenawi Tahir, *op.cit*, hal. 10.

yang tidak dapat dilaksanakan, hal mana berarti sama saja dengan adanya kekosongan hukum mengenai peninjauan kembali.⁵⁰

Hingga akhirnya muncul kasus “Sengkon dan Karta”, dua terpidana yang telah menjalani hukuman sejak tahun 1977 tapi sudah di tahan sejak tahun 1974. Kasus tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

“Sengkon dan Karta ditahan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan tuduhan telah merampok dan membunuh suami isteri Suleman, dan berdasarkan alat bukti yang dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Bekasi, keduanya di jatuhkan hukuman masing-masing 10 dan 7 tahun penjara. Tetapi tiba-tiba pada tahun 1980 Pengadilan Negeri yang sama menjatuhkan pula hukuman penjara kepada Gunel, Sih dan Waslita masing-masing 10, 8 dan 6 tahun penjara dengan tuduhan terbukti bersalah merampok dan membunuh suami isteri Suleman juga.”

Jelas di sini telah terjadi kesalahan di dalam menjatuhkan putusan terhadap Sengkon dan Karta, sehingga untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkanlah upaya hukum peninjauan kembali.

Kemudian tepat pada tanggal 1 Desember 1980, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap” yang sebenarnya materi dari Perma tersebut hampir sama dengan Perma No. 1 Tahun 1971, perbedaannya hanyalah terletak pada Perma No. 1 Tahun 1980 tidak mencantumkan “kekhilafan hakim dan kekeliruan yang menyolok”

⁵⁰ *Ibid*, hal. 7.

⁵¹ *Ibid*.

sebagai salah satu dari alasan yang dapat dijadikan dasar untuk minta “peninjauan kembali” (Pasal 9).⁵²

Perma No. 1 Tahun 1980 hanya menempatkan 2 (dua) alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk minta “peninjauan kembali” yaitu:⁵³

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum, atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak dapat diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Adanya Perma No. 1 Tahun 1980, maka sangat diharapkan agar masalah “Sengkon dan Karta” dapat terselesaikan, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Tindakan Mahkamah Agung yang mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah “Sengkon dan Karta” dan yang lainnya banyak menimbulkan reaksi dan tanggapan dari para praktisi hukum dan ilmuwan hukum yang cukup keras di samping ada

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

juga yang memahami tindakan yang telah di ambil oleh Mahkamah Agung itu.

Pada umumnya reaksi dan tanggapan tersebut didasarkan pada suatu pola pemikiran yang legistik dimana segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan yang yuridis formal dan konstitusional. Hal demikian memang di anggap sangat ideal, namun dalam menghadapi kasus “Sengkon dan Karta”, maka jika kita mengharapkan suatu saluran yang formal normatif mungkin sudah akan sangat terlambat.

Oleh sebab itu dianggap bijaksana jika melihat Peraturan Mahkamah Agung pada itikad dan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan. Keadilan yang hendak dicapai oleh Peraturan Mahkamah Agung tentulah lebih dari segala-galanya jika dibandingkan dengan sekedar formalitas, apalagi sifat dari pada Peraturan Mahkamah Agung adalah temporer dan incidentil yaitu di buat semata-mata karena adanya kebutuhan mendesak pada suatu kondisi tertentu, sedangkan sarana hukum untuk itu belum ada.⁵⁴

Satu bulan setelah diberlakukannya, dengan menggunakan dasar Perma No. 1 Tahun 1980 tersebut, tanggal 31 januari 1981 Terpidana Sengkon dan Karta di bebaskan melalui putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Tidak lama kemudian, tertanggal 24 September 1981 Perma No. 1 Tahun 1980 tersebut tidak berlaku lagi dengan

⁵⁴ H. Oemar Seno Adji, *Op.Cit*, hal. 13.

disyahrkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sampai dengan sekarang.⁵⁵

B. Syarat-Syarat Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali di dalam KUHAP di atur dalam BAB XVIII di bawah judul : UPAYA HUKUM LUAR BIASA, pada bagian kedua "Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap" yang terdiri dari 7 Pasal yaitu pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Pasal 263 KUHAP merumuskan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- 2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan tetap terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

⁵⁵ Hadari Djenawi Tahir, *Op.Cit*, hal. 5.

⁵⁶ Lihat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) merupakan syarat formil dalam mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu:⁵⁷

1. Dapat dimintakan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah itu putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi atau terhadap putusan tingkat kasasi selama putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

2. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;

Menurut Pasal ini, yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan mengenai pihak lain apakah itu Penuntut Umum, saksi korban ataupun pihak ketiga yang berkepentingan tidak ada diatur dalam KUHP.

3. Hanya terhadap putusan yang menghukum/memidana saja.

Meskipun KUHP membolehkan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap semua putusan pengadilan, namun KUHP mengecualikan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Hal ini memang logis, karena tidak mungkin terdakwa yang sudah di putus bebas atau lepas akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 613-614.

Selanjutnya mengenai syarat materil terdapat dalam ayat (2) yaitu sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keadaan baru atau "*novum*";

Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru atau *novum* yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat":⁵⁸

- a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi factor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- b. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan factor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
- c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat:⁵⁹

- a. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
- b. Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara;

⁵⁸ *Ibid*, hal. 619.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 621.

- c. Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.
3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Hakim sebagai manusia tentunya tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, kekhilafan dan kekeliruan itu bisa saja terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding dan kekhilafan dalam tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding dan tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah.⁶⁰

C. Acara Peninjauan Kembali

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa syarat-syarat formil dan materil pengajuan peninjauan kembali dicantumkan dalam Pasal 263 KUHAP. Sedangkan mengenai prosedur pengajuan peninjauan kembali dimuat dalam Pasal 264 dan 265 KUHAP. Selengkapnya Pasal 264 KUHAP merumuskan sebagai berikut:

- 1) *Permintaan peninjauan kembali oleh Pemohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.*

⁶⁰ *Ibid*, hal. 622.

- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- 3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- 4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- 5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Sementara Pasal 265 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- 2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- 3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat dan ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- 4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- 5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Dari bunyi kedua Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Permintaan diajukan kepada Panitera;
2. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali;
3. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa;
4. Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sidang yang difokuskan kepada objek peninjauan kembali (keadaan baru) dan hanya berwenang menilai secara formal belaka dan akan dituangkan dalam “berita acara pendapat”;
5. Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan yang diajukan secara materiil, karena yang berwenang menilai secara materiil adalah Mahkamah Agung;
6. Sifat pemeriksaan persidangan adalah resmi dan terbuka untuk umum: dan dihadiri oleh pemohon dan jaksa;
7. Semua pendapat dan keadaan yang timbul dalam pemeriksaan sidang dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera;
8. Pengadilan Negeri kemudian melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dengan mengirimkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan peninjauan kembali;

⁶¹ *Ibid*, hal. 624-634.

- b. Berkas perkara semula selengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta segala putusan yang berhubungan dengan perkara tersebut;
 - c. Berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali;
 - d. Berita acara pendapat.
9. Oleh Mahkamah Agung kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dan berita acara pendapat;
 10. Kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan putusan peninjauan kembali.

Adapun maksud dari prapemeriksaan di pengadilan tingkat pertama ini adalah untuk memastikan tentang telah dipenuhi dan dilengkapinya atautkah tidak dipenuhinya semua persyaratan mengajukan permintaan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP. Sedangkan untuk menilai dan mempertimbangkan terbukti atau tidak terbukti, benar atau tidak benar alasan-alasan materiil yang dikemukakan pemohon PK, serta dibenarkan atau tidak dibenarkan alasan-alasan tersebut, bukan wewenang hakim pengadilan tingkat pertama, melainkan majelis pemeriksa di Mahkamah Agung.⁶²

⁶² Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 107-109.

Selanjutnya menurut Pasal 266 KUHAP menyatakan, dalam hal Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, berlakulah ketentuan sebagai berikut:⁶³

1. Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon, MA menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan PK tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
2. Apabila MA membenarkan alasan pemohon, MA membatalkan putusan yang dimintakan PK dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - a. Putusan bebas (*vrijspraak*);
 - b. Putusan lepas dari tuntutan segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
 - c. Putusan tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*);
 - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pengajuan permintaan PK ke MA tidak menanggukhan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pada terpidana yang mengajukan permintaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 268 KUHAP . Hal ini mengingat bahwa setiap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan eksekutorial. Namun demikian mengingat kemungkinan putusan PK dapat membatalkan putusan

⁶³ *Ibid*, hal 113-114.

mempidana semula yang diajukan permintaan PK, maka dengan maksud menghindari penderitaan pemohon yang berkepanjangan, sudah sewajarnya proses pemeriksaan dan putusan perkara PK dipercepat terlebih lagi apabila alasan materiil PK tampak kebenarannya secara terang.

Apabila pemohon PK meninggal dunia ketika perkaranya sudah diterima MA, maka PK tersebut boleh dicabut atau tetap diteruskan oleh ahli warisnya. Selama tidak ada pencabutan oleh ahli warisnya, permintaan PK tersebut tetap harus diperiksa dan diputus. Satu dan lain hal jika PK tersebut beralasan dan dibenarkan MA, maka sangat berfaedah bagi pemulihan nama baik almarhum. Demikian juga berfaedah bagi tuntutan penggantian kerugian yang dapat diterima oleh ahli warisnya. Adanya kematian dalam proses pengajuan PK, tidak menyebabkan gugurnya hak terpidana agar perkara permintaan PK-nya diperiksa dan diputus.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hal. 117.

BAB III

KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM

ACARA PIDANA INDONESIA

A. Pengertian dan Pengaturan Korban Dan Penuntut Umum

Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana, pengertian “korban” merupakan terminologi disiplin Ilmu Kriminologi dan Victimologi yang kemudian dikembangkan dalam Sistem Peradilan Pidana. Dikaji dari perspektif Ilmu Victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit.⁶⁵

Dalam pengertian luas “korban” diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian “korban” dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁶⁶

Kemudian, Arif Gosita mengartikan “korban” merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain

⁶⁵ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 2.

yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶⁷

Dalam perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam:⁶⁸

1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan

⁶⁷ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangannya)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 138.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Supra* (lihat catatan kaki nomor 62), hal. 5-7.

Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: “orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).”⁶⁹

Sedangkan menurut Mandelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:⁷⁰

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Selanjutnya mengenai hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.

⁶⁹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 5.

⁷⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 102.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat, dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadaan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hukum mengenai hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁷¹

⁷¹ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hal. 6.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.⁷² Dalam KUHAP dibedakan pengertian istilah antara “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Pasal 1 angka 6 KUHAP menegaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari batasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengertian “jaksa” dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian “penuntut umum” berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan. Namun, dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh kejaksaan seperti halnya dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan (4) Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hal. 78.

penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum.

B. Kedudukan Korban Dan Penuntut Umum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Dilihat dari sudut ideologi negara Indonesia yang berdasar hukum, memandang komitmen bahwa setiap orang harus diperlakukan baik dan adil, apakah ia seorang tersangka atau korban tindak pidana. Perikemanusiaan sebagai salah satu sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara kita, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan ke bawahnya.⁷³

Akan tetapi tidak seluruh sistem penyelenggaraan hukum melalui produk peraturan perundang-undangan sudah benar-benar melakukan hal demikian khususnya terhadap KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai landasan dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia. Seorang korban tindak pidana akan menderita pula kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri.

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya inaksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiel, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perkara tersebut. Perkara pidana *stakeholdernya* tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat, tetapi lebih luas

⁷³ Arif Gosita, 1986, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademi Presindo, Jakarta, hal. 14.

yaitu korban, pelaku dan masyarakat banyak terutama komunitas sekitar di mana kejahatan itu terjadi.⁷⁴

Proses pengadilan dalam perkara pidana merupakan proses interaksi nalar hukum dan batin untuk mencapai puncak kearifan dalam memutus suatu perkara. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus didasarkan atas fakta-fakta yang sah muncul di persidangan dan meyakinkan bagi hakim yang memutus perkara. Namun sering tidak semua pihak merasa puas atas suatu putusan pidana tersebut, khususnya korban dari suatu tindak pidana.⁷⁵

Dalam proses pengadilan pidana kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Namun untuk melihat seberapa efektif dan representatif pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh diperlukan cermin besar guna melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depannya.⁷⁶

Proses peradilan pidana terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*). Seolah-olah kasus dan penderitaan yang menimpa diri korban kalau telah ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, maka korban-korban,

⁷⁴ Atidjo Alkostar, 2007, *Restorative Justice*, Varia Peradilan No. 262 September, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Hal. 7.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, Hal. 8.

keluarga korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu ikut campur tangan lagi serta menyerahkan nasibnya kepada penegak hukum. Padahal, kalau pelaku kejahatan dihukum penjara atau denda, kepentingan moril dan materil dari korban dan *stakeholder* tidak terpenuhi.⁷⁷

Kedudukan korban dalam suatu tindak pidana mengandung masalah hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan, oleh karenanya seorang korban tindak pidana dapat mengalami korban berikutnya yang disebut dengan *secondary victimization*, disebabkan adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana.⁷⁸ Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana dan hal ini masih melekat dari fenomena pembalasan belaka.

Hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Parman Soeparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan No. 260 Juli, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Hal. 48.

bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip universal sebagaimana termuat dalam *The International of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional atas tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.⁷⁹

Prinsip HAM sebagaimana yang digariskan diatas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.⁸⁰ Perkembangan masalah viktimologi secara nasional tergantung dari ketanggapan suatu negara merespons hukumnya kepada kepentingan-kepentingan HAM dari korban tindak pidana.

⁷⁹ Pasal 8-10 *The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, Desember, 10th, 1948*, yang lazim disebut dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

⁸⁰ Arif Gosita, *Op.Cit*, hal. 16.

Di dalam KUHAP pengaturan tentang hak-hak korban sangat sedikit jika dibandingkan dengan hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Dengan perkataan lain bahwa perlindungan hukum lebih banyak diatur untuk pelaku tindak pidana dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan tindak pidana itu.

Hak-hak korban tersebut jika dicatat hanya terdiri dari 4 (empat) aspek. Aspek-aspek tersebut adalah:⁸¹

Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan / atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini diatur dalam Pasal 109 dan 140 ayat 2 KUHAP;

Kedua, hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, yakni hak mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana dijumpai dalam Pasal 168 KUHAP;

Ketiga, hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;

⁸¹ Parman Soeparman, *Supra* (Lihat Catatan Kaki No. 74) Hal. 56.

Keempat, hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan, sebagaimana di atur dalam Pasal 98 sampai 101 KUHP.

Usaha untuk memberdayakan korban tindak pidana dalam hukum acara pidana dihadapkan pada problem yang mendasar, yakni eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Jika disebut bahwa korban hanya sebagai saksi, yakni saksi pelapor atau korban, berarti bahwa korban bukan sebagai bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti halnya terdakwa, polisi dan jaksa. Akibatnya korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya sedangkan penuntut umum tidak merespon ketidakpuasan korban tindak pidana tersebut dengan mengajukan sesuatu upaya hukum.⁸²

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan selain dalam rangka mewujudkan negara hukum, hal ini penting pula karena dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, sebagai suatu sistem yang mewajibkan seluruh anggotanya berpartisipasi aktif mewujudkan adanya tertib sosial. Alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya yang menjadi korban, menurut Muladi adalah

⁸² *Ibid.*

berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*).⁸³

Argumen kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi maka dari itu bila mana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara yang harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Sedangkan argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya yang mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang digunakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan atau melalui pengaturan hak.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana diwakili oleh penuntut umum, sehingga penuntut umum dalam kedudukannya pada Sistem Peradilan Pidana mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai pihak yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran penuntut umum sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

Pembahasan mengenai korban, seyogyanya harus mengarah kepada penemuan, pengertian-pengertian, pencarian dan pengumpulan

⁸³ Muchsin, 2007, *Perlindungan Saksi Korban Dalam Perkara Pidana*, Varia Peradilan No. 258, Mei, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hal. 21.

bahan untuk dijadikan dasar pertimbangan menyusun undang-undang mengenai kedudukan korban, serta hal-hal yang bersangkutan dengan tindak pidana.⁸⁴ Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu peran kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

⁸⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal. 88.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

A. Peninjauan Kembali Oleh Korban Dan Penuntut Umum Sebagai Suatu Penemuan Hukum

Proses dan cara berpikir hakim untuk menemukan hukum, dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aliran, yaitu aliran konservatif dan aliran progresif.⁸⁵ Kedua aliran tersebut pernah menjadi primadona pada zamannya masing-masing.⁸⁶ Sebagai reaksi terhadap tidak adanya kepastian hukum pada sekitar tahun 1800, oleh karena penggunaan hukum kebiasaan yang beraneka ragam, muncullah gerakan-gerakan kodifikasi, disertai timbulnya aliran legisme yang tidak mengakui hukum diluar undang-undang. hukum dan undang-undang itu identik, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan diakui sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya.

Sejak saat itu hingga sekarang, tanpa disadari, terdapat kelompok-kelompok hakim, yang lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 10.

⁸⁶ Aliran konserfatif menjadi primadona pada zaman kodifikasi, zaman legisme, dimana ilmu pengetahuan hukum tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Pandangan ini berkembang di Eropa sekitar tahun 1930-1980 yang dipelopori ajaran Montesqiew. Setelah itu muncul aliran progresif, madzhab historis dan freirechtschule, yang berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap. Di samping undang-undang masih ada sumber-sumber lain, yaitu: kebiasaan. Tokoh Von Savigni melahirkan sistem asas-asas hukum. Lihat: *Ibid*, hal. 8-11.

sumber utama untuk memutus perkara. Kelompok-kelompok hakim yang berpikir secara demikian digolongkan kepada suatu aliran konservatif. Artinya hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berusaha mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dari strukturnya, hukum terlihat sebagai hal yang cenderung mempertahankan status quo. Hukum berusaha untuk menghindari dari perubahan. Hukum menjaga stabilitas.⁸⁷ Mereka tidak pernah berfikir bahwa dari putusan-putusannya, mereka dapat menciptakan nilai-nilai baru, atau mereka dapat merekayasa suatu masyarakat yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi masyarakat.

Pada aliran konservatif, hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara terpaksa atau silogisme.⁸⁸ Hakim hanya sekedar mulut atau corong undang-undang. Hakim tergantung pada bunyi undang-undang, hakim heteronom, memutus berdasarkan peraturan-peraturan yang berada di luar dirinya.

Perkembangan selanjutnya, sebagai reaksi dari cara berpikir di atas, pada sekitar tahun 1850, muncul aliran progresif yang berpendirian bahwa hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang. Hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Pada aliran progresif

⁸⁷ Sugijanto Darmadi, 1998, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat*, CV. Mandar Maju, Jakarta, hal. 5.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Op. Cit.*, hal. 6.

ini diyakini bahwa undang-undang tidak lengkap, hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam praktik memutus perkara.⁸⁹

Hakim dalam memutus perkara, secara kasuistis selalu dihadapkan kepada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Dalam diktum putusannya, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut. Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum. Asas kemanfaatan berada diantaranya.⁹⁰

Manakala hakim memutus lebih dekat ke arah titik kepastian hukum, maka secara otomatis dia akan jauh dari titik keadilan. Sebaliknya kalau dia memutus dekat dengan titik keadilan, secara otomatis dia juga akan jauh dari titik kepastian hukum, sedangkan asas kemanfaatan bergerak di antara 2 (dua) titik tersebut, yang lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat.⁹¹

Penekanan asas kepastian hukum oleh seorang hakim, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 7-8.

⁹⁰ Lintong O. Siahaan, 2006, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Varia Peradilan No. 252 November, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Hal. 57.

⁹¹ *Ibid.*

kepastian hukum. Cara berpikir yang normatif tersebut akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan hukum itu.⁹²

Penekanan asas keadilan, berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sosiologi hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam bidang ini. Harus dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu juga, rasa keadilan masyarakat tertentu belum tentu sama dengan keadilan dari masyarakat yang lain. Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus mampu menggambar hal itu semua. Manakala ia memilih asas keadilan sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapinya.⁹³

Penekanan asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia dan orang banyak. Oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak tersebut. Dari mulai legislasi dan regulasi sudah ada penekanan-penekanan akan asas kemanfaatan tersebut.⁹⁴

Selanjutnya dalam upaya penemuan hukum dan penciptaan hukum, ada beberapa prinsip yang harus di pegang oleh hakim yang ditemukan dalam UUD Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁹² *Ibid*, Hal. 67.

⁹³ *Ibid*, Hal. 68.

⁹⁴ *Ibid*.

Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:⁹⁵

1. Putusan peradilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Peradilan dilakukan *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA*.
3. Prinsip kemandirian hakim.
4. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.
5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Peninjauan kembali merupakan salah satu bentuk dari usaha penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara teori pengaturan mengenai hak Penuntut Umum dan korban untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali memang tidak diatur. Namun dalam praktik dunia peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung pernah mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali oleh Penuntut Umum melalui putusan No. 55/PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan dan diikuti pula dengan putusan No. 109/PK/Pid/2007 dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto.⁹⁶

⁹⁵ H.A. Mukhsin Asyrof, 2006, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan No. 252 November, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Hal. 81.

⁹⁶ Website SIMTA; <http://simta.uns.ac.id> (terakhir kali di kunjungi pada tanggal 1 Desember 2010 jam 15.00 wib)

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi korban dan pihak ketiga yang berkepentingan adalah:⁹⁷

1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas (*vrисpraak*) dan melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun Mahkamah Agung melalui penafsiran terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.
2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan/pihak-pihak yang bersangkutan. Mahkamah Agung melakukan penafsiran dalam perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa atau kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (negara)

⁹⁷ Parman Soeparman, *Supra* (Lihat Catatan Kaki No. 1), hal 99-101.

yang tentunya kejaksaan juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung.

3. Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Mahkamah Agung adalah ditujukan kepada Penuntut Umum, karena Penuntut Umum adalah pihak yang berkepentingan agar keputusan hakim di ubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan, dapat diubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa. Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya, karena jelas akan merugikan dirinya.
4. Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon PK) dan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa), juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan dapat pula melakukan peninjauan kembali.
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil. Maka dari itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi adanya kepastian hukum.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung berkaitan dengan peninjauan kembali oleh penuntut umum dilakukan melalui kewenangan penafsiran ekstensif (*extensive interpretation*) yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal yang merupakan penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.⁹⁸

Kewenangan hakim yang diberikan konstitusi dalam melakukan penemuan hukum dalam hal ini adalah penafsiran, didasarkan pada kenyataan hakiki yang dihadapi umat manusia, setiap mereka berhadapan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkrit yang terjadi. Banyak peraturan perundang-undangan (hukum positif) baik yang baru maupun yang sudah lama dikodifikasi tidak jelas dan tidak sempurna bahkan tidak ada suatu undang-undang yang mampu menjangkau perkembangan yang akan datang termasuk dalam hal ini adalah KUHAP.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam hukum acara dengan alasan bahwa hukum acara adalah hukum publik yang bersifat imperatif, karena setiap tindakan yang mengesampingkan hukum acara dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa dan merupakan peradilan yang tidak jujur.

⁹⁸ M. Yahaya Harahap, *Ibid*, hal. 658.

Akan tetapi sebaliknya berkembang juga pendapat umum yang mengatakan bahwa tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut umum dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan publik memang diakui "*imperative*", tetapi tidak seluruhnya *absolute*. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (*flexible*) dikembangkan (*growth*) bahkan disingkirkan (*overrule*) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.⁹⁹

Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No. 275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan *case law* yang telah menjadi *stare decisis* melalui "*extensive interpretation*". Dalam kasus ini, walaupun Pasal 244 KUHAP "tidak memberikan hak" kepada Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap "putusan bebas" (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas), akan tetapi ternyata sifat *imperative* yang melekat pada ketentuan ini "dilenturkan", bahkan disingkirkan dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni.¹⁰⁰

⁹⁹ Putusan No. 109 PK/Pid/2007, Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hal. 71.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Sejak saat itu, kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat *contra legem* atau “bertentangan dengan undang-undang” dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHP. Motivasi tersembunyi yang paling dalam meng*contra legem* Pasal 244 KUHP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah.¹⁰¹

Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan semaksimal mungkin. Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Mahkamah Agung melenturkan dan mengembangkan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP.

Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (*in justice*) karena didasarkan ada alasan “non yuridis”. Hal mana sesuai dengan tugas

¹⁰¹ *Ibid.*

hakim dalam menemukan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:¹⁰²

“bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan tersebut mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.¹⁰³

Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum, ketentuan Pasal 10 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum,

¹⁰² Lihat Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰³ Putusan No. 109 PK/Pid/2007, *Op.Cit.*, hal. 72.

bangsa dan negara, dilain pihak disamping perorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali.¹⁰⁴

B. Pergeseran Perspektif Peninjauan Kembali Oleh Korban Dan Penuntut umum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pada masa belakangan ini, terutama sejak lahirnya putusan No. 55 PK/Pid/1996 (tanggal 25 Oktober 1996) yang “menerima secara formal” permintaan peninjauan kembali penuntut umum dalam kasus Muchtar Pakpahan, telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Diterimanya oleh Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali penuntut umum dalam kasus Muchtar Pakpahan, telah menjadi preseden bagi penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali.¹⁰⁵

Ada sementara kalangan yang ekstrem melindungi dan membela hak asasi terdakwa dengan berpendapat bahwa seseorang yang telah dijatuhi putusan bebas, harus dihormati dan dijunjung tinggi hak asasinya atas pembebasan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Berdasar landasan Hak Asasi Manusia yang demikian, terhadap putusan pembebasan, penuntut umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali. Lagi pula Pasal 263 KUHP, menutup pintu bagi penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 641.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Akan tetapi, pendapat yang ekstrem ini tidak konsisten dan konsekuen dipertahankan dalam semua upaya hukum. Pengajuan permintaan "kasasi" atas putusan pembebasan, ternyata "tidak dihujat" atau tidak menimbulkan "resistensi" yang keras. Padahal Pasal 244 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa kasasi terhadap putusan bebas tidak dibenarkan.¹⁰⁷

Pranata peninjauan kembali diadakan sebagai upaya luar biasa untuk mengoreksi putusan hakim atau majelis hakim yang secara nyata salah atau keliru baik dalam penerapan hukum, atau karena ada fakta baru yang tidak terungkap dalam persidangan, atau karena subyek yang keliru. Salah satu dasar pemeriksaan peninjauan kembali, karena ternyata putusan *judex facti* atau *judex juris* didasarkan pada fakta yang kemudian yang ternyata salah atau keliru atau tidak benar.¹⁰⁸

Putusan semacam itu harus batal atau dapat dibatalkan karena tidak memiliki dasar fakta yang menjadi dasar pertama setiap perkara. Dalam keadaan seperti ini, semestinya peninjauan kembali tidak semata-mata sekedar hak terpidana, keluarga atau ahli waris terpidana. Dalam hal ini Penuntut Umum pun wajib untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai bentuk pertanggung jawaban negara dalam menegakkan hukum yang adil dan benar.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 643.

¹⁰⁸ Bagir Manan, 2007, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibu Kota Propinsi Di Makassar, 2-6 September*, Varia Peradilan No. 263 Oktober, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hal. 15.

¹⁰⁹ *Ibid*.

Tanggung jawab Penuntut Umum tidak semata-mata menuntut untuk menghukum, melainkan harus termasuk menuntut untuk membebaskan dan mengembalikan kehormatan seseorang yang ternyata tidak bersalah walaupun perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilaksanakan. Kasus Sengkon dan Karta di masa lalu yang nyata salah, seharusnya tidak perlu menunggu peninjauan kembali dari yang bersangkutan. Negara bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, karena itu sudah semestinya Penuntut Umum yang mewakili negara diwajibkan melakukan tindakan mengoreksi kesalahan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dengan memulihkan kehormatan orang-orang yang bersangkutan.¹¹⁰

Demikian pula dengan keadaan yang sebaliknya, apabila kemudian ternyata berdasarkan bukti-bukti yang sangat nyata orang yang dibebaskan ternyata bersalah, adalah bertentangan dengan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila orang yang bersangkutan di biarkan bebas, semata-mata karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan putusan itu sangat nyata didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar pada saat yang bersangkutan di adili.¹¹¹

Demi hukum yang benar dan adil, dalam keadaan yang sangat nyata seperti itu, Penuntut Umum harus diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali. Menutup kesempatan Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dapat diartikan sebagai suatu bentuk "*obstruction of*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

justice” yang bertentangan dengan kebenaran dan rasa keadilan. Asas “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah” tidak boleh diartikan sebagai membiarkan orang yang bersalah tidak perlu memikul tanggung jawab semata-mata pada saat diadili yang bersangkutan bebas atas dasar fakta yang salah atau tidak lengkap.¹¹²

Berdasarkan alasan tersebut, maka sangat beralasan apabila kebijakan hukum pidana dalam rangka perlindungan korban sudah selayaknya dilakukan pembaruan, khususnya dari konsep pemberian hak kepada penuntut umum dan korban dalam mengajukan peninjauan kembali, sehingga korban kejahatan mendapatkan pengakuan akan hak-haknya, sejajar dengan pelaku serta subjek-subjek hukum lainnya dalam proses peradilan pidana di negeri ini.¹¹³

Hal tersebut juga sesuai dengan konsep “*daad-dader-strafrecht*” yang sering disebut juga dengan “model keseimbangan kepentingan” yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan¹¹⁴ dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman di mana

¹¹² *Ibid*, hal. 16.

¹¹³ Cahyono, Mei 2009, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Kejahatan Dalam Perkara Pidana Di Masa Mendatang*, Varia Peradilan No. 282, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hal. 47.

¹¹⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 5.

hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana.¹¹⁵

Sejalan juga dengan ajaran “prioritas baku” tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana keadilan selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, maka pilihan harus ada pada kemanfaatan. Ajaran “prioritas baku” tersebut dianut juga oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi:

“keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum:¹¹⁶

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

¹¹⁵ Putusan No. 109 PK/Pid/2007, *Op. Cit*, hal. 73.

¹¹⁶ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982, Departemen Kehakimanan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 1.

maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Diperlukannya upaya hukum PK bukan saja diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP akan tetapi juga diperluas yaitu diberikan pergeseran pemikiran kepada korban dan penuntut umum dapat dikaji dari kedudukan korban dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada dasarnya korban mempunyai kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana apalagi ketika korban memberikan keterangan di depan persidangan guna mengungkapkan kebenaran materiil, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk dapat mengalihkan orientasi pemidanaan terhadap korban kejahatan. Harus diakui secara jujur bahwa praktik hukum pidana dan sistem peradilan pidana sekarang telah melupakan kepentingan korban kejahatan.¹¹⁷

Korban kejahatan yang secara nyata di rugikan pada mulanya sebagai aktor dominan dalam sistem peradilan pidana, berangsur-angsur diambil alih oleh negara sebagai wakil sah dari masyarakat dalam hal ini

¹¹⁷ Parman Soeparman, *Op. Cit.* Hal. 114.

adalah kejaksaan. Kejaksaan mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembaharuan hukum pidana yang berorientasi kepada korban merupakan aspek yang esensial sifatnya. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana terjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut “pelanggar” dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni “pelanggar” dan “korban”, namun perhatian hanya ditujukan kepada “pelanggar” saja.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep hukum “pengayoman” bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi pelanggar maupun korbannya. Pelanggar hukum pidana saat ini telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban kejahatan belum memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Untuk masa yang akan datang sangat diperlukan adanya kebijakan pembaharuan sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada korban kejahatan, karena sistem peradilan pidana haruslah menyeimbangkan kepentingan korban dan terdakwa secara proporsional dan sudah semestinyalah apabila korban mempunyai dimensi secara normatif dan aplikatif. Kerangka pemikiran yang demikian merupakan konsep dasar pembaharuan hukum pidana yang berorientasi kepada

korban kejahatan dilakukan berdasarkan adanya pergeseran perspektif yaitu dari perspektif *retributive* ke *restorative justice*.¹¹⁸

Oleh karena itu pengaturan Jaksa Penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali mengenai boleh atau tidaknya perlu diatur secara tegas, sehingga ke depan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. Sementara menunggu revisi KUHAP, Mahkamah Agung dapat menggunakan wewenangnya sesuai Pasal 79 Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam memberikan ketentuan mengenai dimungkinkannya peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.¹¹⁹

Selain itu, perlindungan korban untuk melakukan upaya hukum PK eksistensinya penting karena putusan pengadilan tersebut dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk menguji suatu putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.¹²⁰ Oleh karena itu sudah layak, wajar dan profesional kiranya apabila dilakukan pergeseran perspektif sistem peradilan pidana apabila kebijakan formatif mendatang dalam hal ini adalah KUHAP, memberikan pergeseran pemikiran untuk melakukan

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 115.

¹¹⁹ Website SIMTA; <http://simta.uns.ac.id> (terakhir kali di kunjungi pada tanggal 1 Desember 2010 jam 15.00 wib)

¹²⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal.153.

upaya hukum PK bukan saja kepada terpidana atau ahli warisnya aka tetapi juga diperluas kepada korban.

C. Contoh Kasus Peninjauan Kembali Oleh Korban Dan Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam praktiknya ada beberapa contoh kasus mengenai upaya hukum peninjauan kembali yang pernah diajukan oleh Penuntut umum dan korban, sebagai berikut:

1. Kasus Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA

Kasus ini merupakan 1kasus peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvan gewijsde*). Pada dasarnya, kasus ini dikenal sebagai kasus Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA dan diputus melalui Putusan peninjauan kembali Nomor: 55 PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996.

Adapun kasus posisi perkara tersebut secara umum adalah sebagai berikut:¹²¹

Pada tanggal 25 April 1992 di Jakarta didirikan Organisasi Buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diketuai oleh Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA. Pada bulan April 1993 terdakwa datang ke Medan dan mengadakan pelatihan kepemimpinan

¹²¹ Parman Soeparman, *Supra* (Lihat catatan Kaki No. 1), hal 86-92.

(*Leadership Training Course*) SBSI. Muchtar memberikan ceramah kepada pengurus dan anggota SBSI dengan mengatakan bahwa SBSI merupakan wadah legal dan sah. Jika musyawarah tidak tercapai, barulah buruh berhak melakukan mogok dan/atau unjuk rasa. Kemudian dalam pertemuan pada bulan Desember 1993 Muchtar juga mengatakan agar buruh menuntut perusahaan, menyerukan mogok, dan unjuk rasa tidak perlu meminta izin ke kepolisian, cukup hanya melapor bahwa upah/gaji buruh sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. SBSI sudah biasa berperan jika terjadi unjuk rasa dimana-mana dan SBSI sudah memenuhi undang-undang atau syarat mendirikan sebuah ormas.

Pada tanggal 28 Januari 1994, ketua umum SBSI membuat selebaran yang berjudul: "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" yang ditujukan kepada seluruh anggota SBSI. Kemudian tanggal 2 April 1994 di kantor LBH Pematang Siantar diadakan pertemuan dimana dikatakan agar buruh lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa. Pada tanggal 10 April 1994 bertempat di YPKS Medan diadakan pertemuan pengurus DPC SBSI Medan dengan utusan para buruh dari 23 perusahaan yang membicarakan, mematangkan, dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada tanggal 14 April 1994, sesuai dengan seruan mogok/unjuk rasa dalam selebaran tanggal 14 April 1994, sesuai dengan seruan mogok/unjuk rasa dalam selebaran tanggal 28 Januari

1994 yang dibuat oleh ketua umum SBSI. Pada tanggal 14 April 1994, di Kodya Medan 20.000 buruh berkumpul dilapangan Merdeka Medan, selanjutnya bergerak menuju ke kantor gubernur Sumatera Utara dengan membawa poster dan spanduk yang berisikan kata-kata *kebebasan berserikat bagi kaum buruh, naikkan upah buruh, tuntaskan kasus kematian buruh Marsinah, selesaikan masalah PHK di PT Korek Deli, SBSI Yes, SPSI No.* Unjuk rasa ini berlangsung tanpa izin, karena delegasi unjuk rasa kaum buruh. Unjuk rasa ini berlangsung tanpa izin . Karena delegasi unjuk rasa kaum buruh ini tidak dapat bertemu gubernur Sumatera Utara, maka dalam perjalanan pulang melalui sederetan perkantoran, pertokoan di jalan Yos Sudarso, pulo Brayan Medan, para pengunjuk rasa telah melakukan perusakan terhadap rumah toko, kantor, pabrik dan kendaraan/ sepeda motor. Peristiwa ini mengakibatkan timbulnya keresahan, kekacauan, dan huru-hara pada hari unjuk rasa kaum buruh tersebut. Dengan terjadinya unjuk rasa tersebut maka ketua umum SBSI ditangkap dan ditahan pihak yang berwajib.

Atas perbuatan tersebut Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 966/Pid/B/1994/PN.MDN tanggal 7 November 1994 menyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut“ serta

menyebarkan tulisan yang isinya menghasut dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun.

Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA kemudian naik banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor :188/Pid/1994/PT .Medan tanggal 16 Januari 1995 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- Putusan hakim, dinilai telah didasarkan pada alasan- alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri Hanya mengenai lamanya pidana. Pengadilan Tinggi menganggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat yang seharusnya pelaksanaan pembangunan PJPT II memerlukan kestabilan dan ketentraman masyarakat .
- Dengan alasan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding harus diperbaiki, sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya putusan hakim pertama aquo, dapat dikuatkan.

Terdakwa tidak puas atas Putusan Pengadilan Tinggi, sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 mengabulkan kasasi terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan

kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Adapun dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung didasarkan pada aspek-aspek berikut :

- Hakim dalam menerapkan pasal-pasal KUHP pada kasus konkret jangan terpaku pada paham tua pengetahuan zaman kolonial saat KUHP tersebut dibuat 85 tahun yang lalu . tatanan dan suasana kehidupan sosial politik di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang sangat mendasar. Karena itu hakim seharusnya mengikuti setiap perubahan pada setiap zaman tersebut dalam melakukan penafiran terhadap pengetahuan yuridis yang ada dalam KUHP tersebut .
- Aspek krusial pada saat hakim menafsirkan ketentuan KUHP tersebut bukan pada sistem undang-undangnya melainkan harus dipusatkan pada problem sosial yang harus diselesaikannya berdasarkan pada hasil pembangunan dibidang ekonomi, pengaruh arus kuat globalisasi, dan keterbukaan . Oleh Karena itu dalam erausaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik, sehingga proses pembangunan demokrasi telah memasuki tahap pelaksanaan demokrasi berkualitas, maka perbuatan terdakwa dalam kasus ini, seharusnya ditafsirkan bukan merupakan perbuatan pidana menghasut sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan pasal 160 jo 64 KUHP ;

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 maka jaksa penuntut umum

pada tanggal 18 Maret 1996 mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan alasan-alasan berikut :

- Jaksa / Kejaksaan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali(PK) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mewakili negara dan kepentingan umum dan menurut pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah kepentingan bangsa Negara dan /atau kepentingan masyarakat dan /atau kepentingan pembangunan ;
- Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum ada aturan tegas yang mengatur hak jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung oleh karena itu permohonan ini untuk memperjelas bisa tidaknya jaksa mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang belum diatur dalam KUHP tersebut;
- Kejaksaan mengartikan Mahkamah Agung RI untuk dapat menerima permohonan ini sesuai dengan arahan Tap MPR Nomor II/MPR/1993 dan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1994 yang menggariskan pembentukan dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi diterimanya permohonan jaksa ini, merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung RI untuk mengisi kekosongan hukum atau kurang jelasnya undang-undang.

Kemudian Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor : 55 K /Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 , mengabulkan Peninjauan Kembali dari Jaksa penuntut umum dan

menyatakan terakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan menghasut dimuka umum dengan lisan dan tulisan supaya melakukan sesuatu tindak pidana tidak menuruti perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang dan tidak menuruti ketentuan undang-undang yang dikuatkan sebagai perbuatan berlajut serta menyiarkan tulisan dimuka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana tidak menuruti ketentuan undang-undangan dengan maksud supaya isi tulisan yang meghasut diketahui oleh umum;

Khusus terhadap adanya upaya jaksa penuntut umum melakukan Peninjauan Kembali (PK) maka majelis Peninjauan Kembali mengabulkannya melalui pertimbangan aspek-aspek berikut:

- Majelis Mahkamah Agung RI akan memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang diajukan oleh kejaksaan tersebut, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mempertimbngankan dari segi Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memberikan solusi yuridis terhadap persoalan hukum acara yang timbul yaitu apakah kejaksaan boleh, melakukan Peninjuan Kembali ataukah tidak terhadap putusan kasasi yang berisi pembebasan terdakwa sesuai dengan pasal 263 KUHAP .
- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana, dimana tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung

melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri guna menampung kekeangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana.

- Dalam menyelesaikan problem yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya yaitu :

1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.
2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa didalam perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara) oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14 / 1970 ditafsirkan adalah kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran majelis Mahkamah Agung RI, maka ditujukan kepada jaksa oleh karena

jaksa penuntut umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim diubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan dapat di ubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa.

4. Berdasarkan azas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon PK) dan kepentingan umum, bangsa, dan Negara juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan dapat pula melakukan Peninjauan Kembali (PK) .
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil .Oleh Karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi adanya kepastian hukum .
6. Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali .

Pada dasarnya, putusan Peninjauan Kembali dikaji dari perspektif teoritik dan praktik menimbulkan perbagai penafsiran dan komentar. Ada komentar yang bersifat pro akan tetapi tidak sedikit menimbulkan komentar yang kontra dan bahkan dianggap putusan yang bersifat kontroversial. Dikaji dari perspektif pandangan akademik, maka salah satu anotasi dilakukan oleh Loebby Logman, dikatakan bahwa :

“Dengan memperhatikan alasan jaksa penuntut umum/kejaksaan dalam memohon Peninjauan Kembali dalam perkara Pakpahan, ternyata telah dilakluakn penafsiran dengan mellihat kepentingan pihak kejaksaan, meskipun salah satu alasannya adalah untuk kepentingan umum. Demi kepentingan umum seperti yang digunakan jaksa. adalah terlampau melihat pada kepentingan umum didalam segi kepentingan pemerintah, sedangkan kepastian hukum dianggap harus dikesampingkan oleh kepentingan umum. Dengan demikian telah terjadi suatu putusan terhadap suatu pilihan yang pada akhirnya diputus bebas merupakan suatu yang tidak dilandasi oleh kepentingan umum. Demikian pula tentang pengertian pihak yang bekepenrtingan dianggap salah satu pihak adalah kejaksaan . Dalam hal ini seyogianya dipisahkan antara perkara perdata dan perkara pidana.”

Selanjutnya secara implicit Lobby Logman berasumsi bahwa permohonan Peninjauan Kembali memerlukan pendalaman lebih detail baik dari formalitasnya maupun dari perspektif substansi perkara. Dimensi demikian diformulasikan dengan argumentasi berikut:

“ Terlepas dari kasus PK di atas , hal yang juga harus diketahui adalah bahwa PK bukanlah upaya hukum sebagai kelanjutan pemeriksaan setelah putusan kasasi akan tetapi sebagai suatu hal yang mempunyai sifat luar biasa dengan demikian tidak secara otomatis setiap perkara akan dimintakan PK dengan alasan yang dibuat seolah-olah ada dalam ketentuan undang-undang . Didalam perkara Pakpahan ternyata juga diperlukan suatu pengkajian tentang pendapat para hakim di Mahkamah Agung yakni terdapat perbendaan pendapat tentang penghasutan yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim akhirnya memberikan putusan bebas , karena terdakwa memberikan penafsiran tentang kata penghasut sebagaimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Terutama yang terjadi di luar Indonesia sesuai dengan alam demokrasi. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung yang dilandasi diterimanya permohonan Peninjauan Kembali , menganggap bahwa demi kepentingan umum hak itu adalah tidak adil. Adanya seseorang yang telah melakukan penghasutan sehingga menimbulkan suatu kerusuhan diputus dengan putusan bebas . Dalam hal demikian

perlu kiranya dipertimbangan adanya keutamaan memperoleh keadilan disuatu pihak dengan kepastian hukum dipihak lain. Hal demikian banyak dianut memberikan keadilan ketimbang melakukan kepastian hukum. Padahal sangat sulit dirumuskan kapan suatu keadilan itu tercapai. Tentunya dalam suatu perkara, mereka yang menang menganggap keadilan telah tercapai, sedangkan tidak demikian bagi mereka yang kalah oleh sebab itu seyogianya dilakukan mencari keadilan melalui kepastian hukum.”

2. Kasus The Gandhi Memorial School

Kasus ini juga merupakan kasus peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 K/Pid/1995 tanggal 8 Juni 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (*irkrachtvan gewijsde*) yang diputus melalui Putusan peninjauan kembali Nomor: 3 PK/PID/2001 tanggal 2 Agustus 2001 dengan dakwaan membuat surat palsu.¹²²

Pada dasarnya secara formal jika jaksa penuntut umum melakukan peninjauan kembali dibenarkan oleh majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI karena mengacu dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung No.55 K/1996 tanggal 25 Oktober atas Peninjauan Kembali pada kasus Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA.

¹²² *Ibid*, hal. 92-93.

Argumentasi yuridis dan dasar pertimbangan dari majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI secara formal mengenai alasan jaksa penuntut umum mengajukan, mengizinkan, dan menerima Peninjauan Kembali, secara global berdasarkan atas pertimbangan berikut:

1. Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Logikanya tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijpraak* dan *onlag van alle rechtsvervolging*. Dalam konteks ini maka yang berkepentingan adalah jaksa penuntut umum atas dasar ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP.
2. Konsekuensi logis dari aspek demikian, maka pasal 263 ayat (3) KUHAP juga tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali.
3. Meskipun hukum acara tidak menganut asas *state decisis* atau *the binding force of precedent* namun demi memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*Consistency in Court decision*) maka majelis Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali kasus The Gandhi Memorial School cenderung untuk mengikuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55

PK/Pid/1996 terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA yang logika hukumnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (reasonable).

3. Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto

Kasus ini juga merupakan kasus peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvan gewijsde*) yang diputus melalui Putusan peninjauan kembali Nomor: 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008.¹²³

Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto di dakwa dengan dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan dincam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan dincam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2005:

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo pasla 55 ayat (1) ke

¹²³ Majalah Varia, *Supra* (Lihat catatan Kaki No. 99), hal 44-51.

1 KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selamaseumur hidup , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupadst.....

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/PN. Jkt.

Pst, tanggal 20 Desember 2005 :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut melakukan Pembunuhan berencana” dan turut melakukan pemalsuan surat ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;

3. Menetapkan lamanya masa tahanan terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tatap ditahan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah) ;

6. Menetapkan barang bukti berupadst.....

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/PID./2006/PT. DKI,

tanggal 27 Maret 2006:

Menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid.B/2005/PN. Jkt. Pst,yang dimintakan bading tersebut;

Putusan Mahkamah Agung RI No.1185K/Pid/2006, tanggal 3 Oktober 2006;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/PID./2006/PT. DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/PN. Jkt. Pst, tanggal 20 Desember 2005 sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu “ .
4. Menjatuhkan pidana oleh Karena kepada Terdakw tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan lamanya Terakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupadst.....

Pasal 263 ayat (1) KUHP, menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 1996 No.55 PK/Pid./1996 yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No.3 PK/Pid/2001.

Dalam pertimbangannya untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid./1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No.3 PK/Pid/2001 tersebut yang secara formal telah mengakui hak/ kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Selain untuk memelihara keseragaman putusan , terkandung “ penemuan hukum” yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang – undangan , doktrin dan azas-azas hukum. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 1996 No.55 PK/Pid./1996 putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No.3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana “ selain terpidana ” atau aliwarisnya adalah jaksa.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 mengadung hal yang tidak jelas, yaitu tidak tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali , sebab logikanya terpidana/ ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan ketentuan pasal 263 ayat(2) KUHAP.

Konsekuensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat(3) KUHAP , tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan adanya ketidak jelasan dalam pasal 263 KUHAP tersebut, Majelis mengemukakan pendapat-pendapat:

a. Bahwa penganut Doktrin “ *sens-clair* (*la doctrine du sensclair*) berpendapat bahwa “ penemuan hukum oleh hakim” hanya dibutuhkan jika :

- Peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in konkreto*, atau
- Peraaturannya sudah ada tetapi belum jelas.

b. Bahwa Lie Oen Hock berpendapat :undang- undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau atinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suat ketentuan undang-undang secara gramatikal atau histories , baik recht maupun *wetshistoris* (lie Oen Hock, juresprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pengakuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11;

c. Bahwa M. Yahya Harahap berpendapat :demi untuk mengejer kelancaran da keadilan hakiki yang lebih maksimal, haus diberi hak kepada Penuntut Umum mengajukan perinjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada Penuntut Umum membuktikan, bahwa pembebasan yang dijatuhkan Pengadilan “ tidak adil” (*in justice*) karena diadakan ada alas an “

non yuridis “ (M. Yahya harahap, Pembahasan dan Penerpan KUHAP, penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm. 642-643) ;

Doktrin-doktrin tersebut adalah sesuai tugas hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 , mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut .

Dalam rangka menemukan hukum ini, ketentuan pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan model yang tertumpu pada konsep “ daad dader strafrecht “yaitu model Muladi disebut Model keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistik yang hukum pidana yaitu kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selektta Hukum Pindaan, Univertsitas dipeonegoro, Senarang 1995, hlm 5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari

filasafat hukum pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana.

Selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran “ prioritas baku” tentang tujuan hukum dari Gustaf Radbruch, dimana keadilan sellau diprioritaskan;

Sehubungan dengan permintaan Peninjauan Kembali yang dapat diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan , yaitu :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1977
2. Article 84 Statute of International Criminal Court
3. Article 357 Reglement of de Sraf Vondering (SV) (S.1847-40)
4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 1969
5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 1980

Alasan permohonan Peninjaun Kembali/ Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya kekliruan yang nyata dapat dibenarkan dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim kasasi dengan perbendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal berdasarkan jiwa dari pasal 183 KUHAP , maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam pasal 188 ayat (2) baik dalam jenis yang berbeda, yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang

sebelumnya. Dalam hal ini *judex facti* untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat ;

Alasan diketemukannya keadaan baru (*novum*) dapat dibenarkan karena keterangan saksi-saksi dibawah sumpah 1. Joseph Rerimase, 2. Asrini uttami Putri 3. Raymon JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohmaad Patma Anwar, 5 Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer Nat I Made Gelgel Wirasuta, MSi , Apt adalah merupakan alat bukti yang sah, kaena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan pasal 185 dan pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 1 huruf a KUHAP yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh *judex facti*, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwan kesatu dan perbuatannya adalah terpidana.

Majelis dalam pemeriksaan Peninjaun Kembali berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjaun Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjaun Kembali Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Mahkamah Agung serta mengadili kembali ini dengan mengambil alih pertimbangan/ pendapat putusan Pengadilan Negeri yang memang sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun, sehingga apabila pidana yang dijatuhkan lamanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan dalam pasal 338 KUHP ;

Bahwa adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ppidanaan yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti, yaitu :

- a. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana sangat keji;
- b. Pembunuhan terhadap korban yang sedang dalam perjalanan untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan diri keluarga maupun sumbangan yang lebih baik kepada Negara dan bangsa.
- c. Pembunuhan ini dilakuka semata-mata karena kebencian terhadap korban yang dalam pernyataan-pernyataan dipadanag sangat tidak menycnangkan, walaupn demikian. Tidak satu pun perbuatan korban merupakan ancaman bahwa nyata bagi bangsa dan negara sehinga perlu dilakukan pembunuhan terhadap korban.
- d. Pembunuhan terhadap korban tersebut menimbulkan reaksi begitu luas baik nasional maupun internasional yang sungguh-sungguh memermalukan Indonesia yang seddang gigih membangun

demokrasi , Negara berdasarkan atas hukum dan hak asasi manusia.

- e. Terpidana baik dalam persidangan maupun diluar persidangan berusaha mengaburkan perbuatanya demgan membuat pernyataan-pernyataan yang mempersulit bahkan meremehkan upaya menjalankan peradilan secara layak ;

Alasan penjatuhan pidana yang lamanya melampaui pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam pasal 266 ayat 3 KUHAP adalah :

1. Sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) dan in casu pidana penjara yang lamanya 14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu melakukan pembunuhan dan membuat surat palsu .
2. Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sepembuat (cq. Terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan dimana keadilan menurut ajaran “ priorotas baku” manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau ada kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan.
3. Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebabi dakam keadaan mendesak demi keadilan dan kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan

kemanfaatan tidak boleh ditujukan sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut utilitarisme , juga tidak terhadap masa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetepi untuk masyarakat seluruhnya.

4. Sesuai pasal 182 ayat 6 KUHAP jis pasl 19 Undang-undang No.4 tetang kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo undang-undang No.14 tahun 1985 , majelis setelah bermusyawarah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 .

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjaun Kembali yang diajukan pemohon Peninjaun Kembali JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No.1185 K Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor 16 Pid/2006/PT.DKI yang telah mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor 1361/Pid.B/2005/PN. Jkt Pst.

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA.
2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

4. Kasus Prof. DR. Ida Bagus Gede Manuaba, SP.OG

Kasus ini merupakan kasus peninjauan kembali yang dilakukan oleh saksi korban Prof. DR. Ida Bagus Gede Manuaba, SP.OG terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1991 K/Pid/2001 tanggal 2 Juli 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diputus melalui Putusan peninjauan kembali Nomor: 11 PK/PIID/2002 tanggal 25 Januari 2003 terhadap terdakwa Dr. Made Kornia Karkata, Sp.OG yang didakwa telah melakukan pencemaran nama baik korban.

Adapun kronologi perkara tersebut secara global adalah sebagai berikut :¹²⁴

¹²⁴ Parman Soeparman, *Op. Cit*, hal 93-96.

Pada tanggal 25 Agustus 1997 bertempat di jalan Bali Nomor 8 Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Dati II Denpasar Povinsi Bali, terdakwa Dr. Made Kornia Karkata, Sp.OG dengan sengaja mengajukan pengadukan atau pemberitahuan palsu kepada dekan Fakultas Kedokteran dan atau Rektor Universitas Udayana Denpasar. Pengaduan tersebut berisi tentang seseorang yaitu saksi Prof. DR Ida Bagus Gede Manuaba, Sp OG dan saksi Dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba dengan membuat surat dinas bersifat rahasia dari kepala labolatorium obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dengan Nomor 80/G/FK/III/1997 tanggal 1 April 1997 yang dibuat dan atau ditandatangani oleh terdakwa. Oleh terdakwa disampaikan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udanaya dan atau rektor Universitas Udanaya dan akhirnya surat tersebut dikirim kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan surat No. 2090/J.14/KP.0221/1997 tanggal 17 Mei 1997 dengan tembusan pada instansi terkait di Jakarta, atas surat rektor tersebut maka kordinator urusan peraturan Perundang –undnagan dan Disiplin Pegawai dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta mengirim surat No.69664/A2.11.1/KP/97 tanggal 22 Agustus 1997 kepada rektor Universitas Udanaya surat tersebut akhirnya dapat dibaca dan diketahui oleh pihak lain. Akibat isi surat yang telah dibuat dan atau ditanda tangani oleh terdakwa menyebabkan kehormatan atau nama

baik saksi Prof. DR Ida Bagus Gede Manuaba, Sp OG dan saksi Dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba menjadi tercemar dan terdakwa didakwa primair melanggar pasal 317 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP;

Atas kasus tersebut putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 105/Pid.B/2000/PN.Dps tanggal 16 Januari 2001 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadu secara memfitnah dan menjatuhkan pidana selama 4(empat) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8(delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Atas putusan tersebut kemudian terdakwa mengajukan banding, dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :41/PID.B/2001/PT.DPS tanggal 1 Agustus 2001 tetap menguatkan Putusan Pengadilan Denpasar kemudian terdakwa mengajukan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI .

Atas permohonan kasasi tersebut, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1991 K/PID/2001 tanggal 2 Juli 2002, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yudex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa membuat surat No.80/OG/FK/III/1997 tanggal 1 April 1997 adalah atas perintah atasannya (Dekan Fakultas

Kedokteran) sebagai surat dinas yang bersifat rahasia dalam kapasitasnya sebagai Kepala laboratorium obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana- Denpasar.

2. Bahwa oleh karena terdakwa dalam pembuatan surat tersebut dalam perkara (a quo) adalah atas dasar perintah atasannya maka berdasarkan ketentuan pasal 51 (1) KUHP, ia tidak dapat dipidana.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Agustus 2001 Nomor :41/PID.B/2001/PT.DPS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2001 Nomor 105/Pid.B/2000/ PN.Dps tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan terdakwa Dr. Made Kornia Karkata, SP OG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan melepaskan terdakwa dalam segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya .

Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut maka saksi korban Prof DR.Dr I.B.G Manuaba , Sp.OG sebagai pemohon, meminta Peninjauan Kembali dengan alasan Peninjauan Kembali khusus terhadap formalitas

Peninjauan Kembali dan kualitas pemohon Peninjauan Kembali dengan argumentasi- argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa selaku saksi korban yang menderita lahir sdan batin merasakan sangat dirugikan dengan putusan kasasi yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu sesuai dengan tuntutan rasa keadilan, praktik keadilan, dan doktrin Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam buku “ Praktik Acara Perdata Umum dan Pidana Dalam Tanya Jawab “ Mahkamah Agung RI , 2001 halaman 93 butir 118.2 yang menegaskan :
 - a. Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan diluar terpidana/ahli waris yang dalam hal ini dapat diajukan oleh saksi pelapor atau jaksa;
 - b. Dalam praktik peradilar. pidana di Indonesia, jaksa yang dalam KUHAP tidak mempunyai hak mengajukan Peninjauan Kembali, telah mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA dimana terobosan permohonan Peninjauan Kembali oleh jaksa agung dalam perkara tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Bahwa beranjak dari dasar dan acuan tersebut saksi korban memiliki ius standi atau legal standing sama seperti jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1991 K/Pid/2001. Karena itu permohonan Peninjauan

Kembali dalam perkara ini harus dinyatakan telah sesuai dengan formalitas acara pidana dan diterima.

Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003, menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh permohonan Peninjauan Kembali Prof Dr.Dr. Ida Bagus Gede Mawuaba, Sp.OG tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak korban yang tidak diberikan wewenang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh pasal 263 atau (1) KUHP, dimana permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau wakilnya.
2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah saksi pelapor yang tidak ada diberikan wewenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan terpidana atau ahli warisnya dengan demikian alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali tidak cukup beralasan. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peninjauan kembali dalam perspektif Hukum Acara Pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Berdasarkan Pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya apabila terdapat keadaan baru atau *novum*, dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan dan terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.
2. Kedudukan korban dalam hukum acara pidana relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Kedudukan korban diwakili atau direpresentasikan oleh Negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian maka korban-korban, keluarga korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu ikut serta lagi dalam proses hukum si pelaku kejahatan kecuali hanya sebatas memberikan keterangan saksi selaku korban dari tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana.
3. Peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum merupakan suatu penemuan hukum oleh Hakim Agung. Prospek peninjauan


kembali dalam hukum acara pidana dalam hal ini adalah RUU KUHAP haruslah memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana maupun bagi korban dan penuntut umum mengingat hakim sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Dengan panafsiran demikian maka kepentingan pelaku tindak pidana, korban kejahatan, dan masyarakat relatif dapat diakomodir sehingga keadilan yang diterapkan hakim mengacu pada keadilan restoratif.

B. Saran

1. Peninjauan kembali dalam perspektif KUHAP hendaknya jangan diartikan terlalu kaku, karena meskipun KUHAP adalah bersifat memaksa (*imperatif*), namun keadilan tetap dipandang sebagai tujuan hukum yang lebih diprioritaskan.
2. Hendaknya kedudukan korban dalam hukum acara pidana agar lebih diperhatikan khususnya dari segi hak-haknya untuk dapat mengontrol peradilan pidana, tidak hanya sekedar diwakili atau direpresentasikan oleh Negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian, setidaknya berimbang dengan hak-hak kepentingan pelaku tindak pidana, sehingga ada pergeseran perspektif dari *retributive justice* yang bersifat *offender oriented* ke sistem *restorative justice* atau keadilan sosiologis yang bersifat *victim oriented*, sesuai dengan filsafat hukum Pancasila yang menganut prinsip pengayoman dan keseimbangan untuk semua pihak anggota masyarakat pencari keadilan yang

mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pengadilan
(*equality before the law and before the court*)

3. Sudah semestinyalah kebijakan formatif mendatang (*ius constituendum*) dalam hal ini adalah RUU KUHAP memberikan pergeseran pemikiran untuk memberikan hak peninjauan kembali bukan saja kepada terpidana atau ahli warisnya akan tetapi juga diperluas kepada korban dan penuntut umum, dengan syarat limitatif secara ketat hanya berupa adanya novum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP. Iblam, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1986, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademi Presindo, Jakarta.
- , 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1986, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung.
- Hans Kelsen, 1955, *Teori Hukum Murni (Asli: General Theory of Law and State)*. Alih Bahasa: Somardi, Rindi Press, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lilie Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1986, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangasa Sidabutar, 1999, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban di dalam J.E Sahetapy, Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- , 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- , 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1981, *Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.
- Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni.
- dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. JURNAL, MAJALAH, MAKALAH
- Atidjo Alkostar, 2007, *Restorative Justice*, Varia Peradilan No. 262 September, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- H.A. Mukhsin Asyrof, 2006, *Asas-Asas Peremuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan No. 252 November, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Halim, 2009, *Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya*, Jurnal Asy-syir'ah Vol.42 No.11.
- Lintong O. Siahaan, 2006, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Varia Peradilan No. 252 November, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Parman Soeparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan No. 260 Juli, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2007, "Positivisme dan Doktrin Positivisme Dalam Ilmu Hukum dan Kritik Terhadap Doktrin Ini", Materi Kuliah *Teori Hukum* Program Doktor Ilmu Hukum UII.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sugijanto Darmadi, 1998, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat*, CV. Mandar Maju, Jakarta.

C. SURAT KABAR

Aflin Sulaiman, 2009, "*Pergeseran Fungsi PK Sebagai Offender Oriented Ke Arah Victim Oriented*", *Suara Pembaca*, 29 Juli.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.

Rome Statuta of International Criminal Court (17 Juli 1998).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

United Nations General Assembly, 1948, *The Universal Declaration of Human Rights*, December, 10th.

E. INTERNET

<http://studihukum.wordpress.com> (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2011)

Website SIMTA; <http://simta.uns.ac.id> (terakhir kali di kunjungi pada tanggal 1 Desember 2010 jam 15.00 wib)

LAMPIRAN I

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1 TAHUN 1969

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

Menimbang:

1. bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena lembaga itu yang menurut pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan;
3. bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung sebelum diadakannya Undang-undang pelaksanaan menganggap perlu untuk menggunakan lembaga "peninjauan kembali" tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan lembaga tersebut beserta peraturan pelaksanaannya seperti tersebut di bawah ini;

Mendengar:

Pendapat Majelis Mahkamah Agung.

Memperhatikan:

Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 jo pasal 15 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dan pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mencabut surat edaran Mahkamah Agung No. 6/1967. Menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan lembaga "peninjauan kembali" suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjaunya kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan:

- a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok;
- b. apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- c. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- d. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan;
- e. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan;
- f. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak-lawan yang diketahui setelahnya

perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;

- g. apabila, setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat ditemukan.

Pasal 2

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahliwarisnya atau seseorang yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan itu.
- (2) Permohonan itu harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding atau kasasi, apabila putusan itu diberikan oleh suatu pengadilan di Jawa dan Madura, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding atau kasasi, apabila putusan itu diberikan oleh suatu Pengadilan di luar Jawa dan Madura.
- (3) Apabila permohonan itu didasarkan pada alasan diketahuinya hal-hal yang baru atau diketemukannya surat-surat bukti yang dahulu tidak dapat ditemukan, maka jangka waktu tiga atau enam bulan tersebut dihitung semenjak diketahuinya hal-hal yang baru atau diketemukannya surat-surat bukti itu.
- (4) Permohonan harus diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya.

- (5) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbolehkan menguraikan 'permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (6) Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan Ketua Pengadilan tersebut mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung, disertai dengan pertimbangannya.

Pasal 3

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:

- a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok;
- b. apabila dalam putusan itu terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
- c. apabila terdapat keadaan-keadaan baru, sehingga menimbulkan pertimbangan mendalam, bahwa apabila keadaan-keadaan itu diketahui pada waktu sidang yang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana, melepaskan dari segala tuntutan atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak merupakan tindak pidana, tidak dapat diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada Pengadilan atau penetrapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih tinggi;

- d. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan telah dinyatakan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 4

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (3) Permohonan harus diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang diajukan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya.
- (4) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbolehkan menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (5) Ketua Pengadilan itu secepat-cepatnya mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung, disertai dengan pertimbangannya.
- (6) Mahkamah Agung akan memberi putusan setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.

Pasal 5

Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang tidak didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut dalam pasal 1 yang menge-

nai putusan perdata, atau salah satu alasan yang tersebut dalam pasal 3 yang mengenai putusan pidana, akan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6

- (1) Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan bersangkutan dan memerintahkan di bukanya kembali pemeriksaan oleh Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan itu menurut Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Dalam hal yang dimohonkan peninjauannya kembali itu putusan Mahkamah Agung sendiri, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan itu dan memberikan putusan baru atau memperbaiki putusan yang lama.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusannya. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 19 Juli 1969

ATAS PERINTAH MAJELIS:

MAHKAMAH AGUNG:

Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, S.H.)

Ketua,

ttd.

(Prof. R. Subekti S.H.)

Catatan: Peraturan Mahkamah Agung ini dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971.

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 1 TAHUN 1980
Tentang
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 21 dimungkinkan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. bahwa belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut dan tidak adanya sarana hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan permasalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sangat diperlukan;
3. bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 19 Nopember 1980, memandang perlu untuk sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai peninjauan kembali dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Pidana, mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

4. bahwa oleh karena itu, sambil menunggu Undang-undang pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, menganggap perlu untuk menggunakan lembaga "peninjauan kembali" tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan tentang jalan-peradilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat:

1. Majelis Mahkamah Agung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerjanya tanggal 19 Nopember 1980.

Memperhatikan:

1. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970.
2. Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 1950.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan tentang peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bab I

DALAM PERKARA PERDATA

Pasal 1

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali satu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan-alasan:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.

Pasal 2

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia mengurai-

- kan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut atau Hakim yang ditunjuk olehnya, yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (4) Pengadilan tersebut segera mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3

Permohonan itu harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding, atau kasasi.

Pasal 4

- (1) Apabila pihak yang bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pasal 5

Apabila permohonan peninjauan kembali itu didasarkan atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan dan bukti-bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak hari di mana hal-hal tersebut di atas diketahui kalau hal-hal tersebut di atas harinya dapat dibuktikan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaranya dengan mengembalikan pihak-pihak dalam

keadaan semula.

- (2) Apabila salah satu pihak telah menerima atau menikmati sesuatu sebagai akibat dari putusan yang bersangkutan maka ia harus mengembalikannya.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim.

Pasal 8

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja.

BAB II DALAM PERKARA PIDANA

Pasal 9

- (1) Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:
 - a. apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
 - b. apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara kepersi-

dangan pengadilan atau penetrapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

- (2) Atas dasar alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 10

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang diajukan sebagai dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut atau seorang Hakim yang ditunjuk olehnya yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (4) Pengadilan itu secepat-cepatnya mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 11

Jika Jaksa Agung yang memasukkan permohonan peninjauan kembali, maka hal itu secepat mungkin diberitahukan kepada terpidana.

Pasal 12

Jika permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana maka Ketua Mahkamah Agung menyuruh menyerahkan turunan surat putusan dan surat-surat pemeriksaan serta surat-surat bukti kepada Jaksa Agung, yang menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung surat yang berisi kesimpulan mengenai permohonan peninjauan kembali beserta surat-surat tersebut.

Pasal 13

Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali beralasan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memutuskan sendiri perkaranya, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terpidana atau saksi atau pun menyuruh mendengar terpidana atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang ditunjuknya.

Pasal 14

Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali itu disertai pertimbangan.

Pasal 15

Apabila permohonan peninjauan kembali mengenai persoalan yang disebut dalam pasal 9 ayat 1 sub b Mahkamah Agung meminta keterangan dari Jaksa Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila terpidana meninggal dunia sebelum diajukan permohonan peninjauan kembali, permohonan tersebut dapat diajukan oleh yang berkepentingan termasuk ahliwarisnya atau Jaksa Agung.

Pasal 17

Apabila selama pemeriksaan terpidana meninggal dunia, maka pemeriksaan tersebut dilanjutkan setelah Mahkamah Agung menunjuk seorang kuasa khusus.

BAB III BAGIAN UMUM

Pasal 18

Mahkamah Agung memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terakhir permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.

Pasal 19

- (1) Jika permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dianggap beralasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali itu disertai pertimbangan.

Pasal 20

Mahkamah Agung berwenang meminta segala keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan yang bersangkutan, begitu pula dari Jaksa Agung dan dari pejabat lainnya yang disertai tugas penyidikan dan penuntutan. Untuk keperluan ini Mahkamah Agung berwenang pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan.

Pasal 21

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung baik secara langsung maupun melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 22

Peraturan ini tidak berlaku bagi permohonan peninjauan kembali yang telah diputus.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Desember 1980.

MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA,

ttd.

(Prof.H.OEMAR SENO ADJI, S.H.)

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Nomor: MA/Pemb/1085/80. Jakarta, 1 Desember 1980

Lampiran: 1 (satu)

Perihal: Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kepada Yang Terhormat
1. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi
2. Saudara Ketua Pengadilan Negeri
di-

UNIVERSITAS **Seluruh Indonesia**

SURAT EDARAN

Nomor: 7 Tahun 1980

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara-saudara, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan ini dimintakan perhatian Saudara akan hal-hal yang berikut:

1. Lembaga Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini merupakan suatu upaya hukum yang sangat diperlukan dalam kehidupan hukum, walaupun merupakan upaya-hukum luar biasa sifatnya.
2. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan pelaksanaan dari pada pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menunggu dikeluarkannya Undang-undang yang akan mengatur masalah ini lebih lanjut.

3. Mahkamah Agung dalam rapatnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 19 Nopember 1980 menyadari perlunya mengeluarkan suatu peraturan tersendiri mengenai masalah ini, sebagai pengganti baru dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 dahulu.
4. Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi baik perkara-perkara Perdata, maupun perkara-perkara Pidana.
5. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan suatu penyesuaian dari Peraturan Mahkamah Agung mengenai hal yang sama, yang pernah dikeluarkan sebelumnya (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969), dan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
6. Dalam peraturan Mahkamah Agung ini diatur:
 - A. Dalam hal-hal bagaimana peninjauan kembali dimungkinkan;
 - B. Acara (prosedur) yang harus dipenuhi.
7. Mengenai masalah-masalah termaksud pada 6A di atas, diatur:
 - pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung ini untuk perkara-perkara Perdata;
 - pada pasal 9 untuk perkara-perkara Pidana,
8. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis dan dapat pula secara lisan bagi yang tidak dapat menulis:
 - untuk perkara-perkara Perdata: pasal 2 (2) dan (3);
 - untuk perkara-perkara Pidana: pasal 10 (2) dan (3).
9. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lewat Pengadilan Negeri, yang selanjutnya harus meneruskannya ataupun langsung kepada Mahkamah Agung.
10. Untuk permohonan-permohonan yang diajukan secara lisan, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk-

nya untuk itu, harus memuat catatan tentang permohonan yang diuraikan pemohon.

11. Dalam perkara Pidana, peninjauan kembali dapat dimohonkan oleh Jaksa Agung, terpidana atau yang berkepentingan (pasal 10 (1)).
12. Dalam hal Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali beralasan, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan dan selanjutnya mengadili sendiri perkaranya (tanpa menunjuk kepada Pengadilan semula atau pun Pengadilan lain untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara yang bersangkutan).
13. Dalam rangka peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini, Mahkamah Agung dapat meminta keterangan-keterangan atau pun surat-surat perkara dari Pengadilan yang bersangkutan.
14. Permohonan untuk mengajukan peninjauan kembali khususnya dalam perkara-perkara Perdata hanya terbatas pada 1 kali, sehingga perkara peninjauan kembali (request civil) yang pernah diputus Mahkamah Agung tidak dapat diajukan lagi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

ttd.

(Prof. H. OEMAR SENO ADJI, S.H)

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

BAB XVIII

BAGIAN KEDUA

PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan meninjau kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 264

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 265

- (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi

- alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
 - (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
 - (4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantar-nya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
 - (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 266

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan

yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

1. putusan bebas;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(2) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 267

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Pasal 268

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah

diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

- (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 269

Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 sampai dengan pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. ***



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ZOYA HASPITA, SH

Tempat Lahir : Padang

Tanggal Lahir : 14 Juli 1980

Alamat : Jl. Pasir Putih Blok U

No. 12 Tabing Padang

Suami : Fitra Renaldo, SH.MH

Anak : 1. Sultansyach Habibullah R

2. Sultansyach Fatih Rizqi R

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Padang (1986-1992)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Babussalam Pekanbaru (1992-1995)
3. Sekolah Menengah Umum (SMU) Adabiah Padang (1995-1998)
4. Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan '98 (1998-2002)

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. Calon Hakim Angkatan 17 pada Pengadilan Negeri Padang Pariang (2002-2005)
2. Hakim Pratama pada Pengadilan Negeri Kualasimpang (2005-2008)
3. Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Solok (2008-sekarang)

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA